

**ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN IMPLEMENTASI
PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM PUNTI KAYU SEBAGAI KAWASAN
EKOWISATA**

Josephine Sofia Ratri Astuti¹, Serly Nadya², Alya Maharani³, Anzaly Yusra Ramadhani⁴, Galuh Efnol Adzan⁵

^{1,2,3,4,5}Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

Email Korespondensi: 07011282429061@student.unsri.ac.id

Email: 07011182429041@student.unsri.ac.id; 07011282429064@student.unsri.ac.id;

07011282429183@student.unsri.ac.id; galuhefnoladzan@gmail.com

ABSTRACT

The management of the Punti Kayu Nature Tourism Park (TWA) in Palembang City currently faces several constraints like declining visitors, damaged facilities, and weak supervision, indicating sub-optimal implementation of ecotourism policies. This study aims to deeply analyze TWA Punti Kayu's management policy implementation using George C. Edwards III's model and determine the most appropriate policy alternative through Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) based on William N. Dunn's criteria. Utilizing a qualitative descriptive method, field data were collected via in-depth interviews, observations, and document reviews. The analysis mainly focused on the management (PT IPC), the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), and the visitors. Policy alternatives were evaluated using three criteria: effectiveness, efficiency, and equity. Three primary alternatives emerged: maintaining the status quo, gradual revitalization through strengthening existing governance with government support, and full government takeover. Weighted value calculations revealed that gradual revitalization obtained the highest score (4.00), followed by full takeover (3.40), and the status quo (2.30). Therefore, it is recommended that PT IPC continues its management until their permit naturally ends in 2029, focusing strictly on gradual governance and facility improvements. Concurrently, the government through BKSDA should actively oversee, guide, and support environmental conservation. This approach is highly realistic both financially and administratively, ensuring optimal operational sustainability without creating any management vacuum.

Keywords: Ecotourism, Policy Implementation, MCDA, TWA Punti Kayu.

ABSTRAK

Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu di Kota Palembang menghadapi berbagai kendala, seperti penurunan jumlah pengunjung, kerusakan fasilitas, dan lemahnya pengawasan kawasan, yang menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan TWA Punti Kayu menggunakan model George C. Edwards III dan menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat melalui pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Unit analisis difokuskan pada pihak pengelola (PT IPC), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, serta pengunjung. Evaluasi alternatif kebijakan diukur menggunakan tiga kriteria utama: efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga alternatif kebijakan yang dirumuskan, yaitu mempertahankan status quo, revitalisasi bertahap melalui penguatan tata kelola pengelola eksisting dengan dukungan pemerintah, dan pengambilalihan penuh oleh pemerintah. Perhitungan nilai tertimbang menunjukkan bahwa alternatif revitalisasi bertahap memperoleh skor tertinggi (4,00), disusul pengambilalihan penuh (3,40), dan status quo (2,30). Oleh karena itu,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

473

Indexed:



direkomendasikan agar pengelolaan dilanjutkan oleh PT IPC hingga masa izin berakhir pada tahun 2029 dengan perbaikan tata kelola dan revitalisasi fasilitas secara bertahap. Di sisi lain, pemerintah melalui BKSDA lebih berperan aktif dalam fungsi pengawasan, pembinaan, dan dukungan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini dinilai paling realistis secara finansial dan administratif, serta mampu menjaga keberlanjutan operasional kawasan tanpa memicu kekosongan pengelolaan.

Kata kunci: Ekowisata, Implementasi Kebijakan, MCDA, TWA Punti Kayu.

PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan wisata alam masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara fungsi konservasi dan pemanfaatan wisata secara berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, wisata alam mendominasi objek daya tarik wisata di Indonesia dengan persentase sebesar 34,45%, lebih tinggi dibandingkan wisata tirta sebesar 31,63%, wisata buatan sebesar 15,78%, taman hiburan atau rekreasi sebesar 10,09%, dan wisata budaya sebesar 7,90% (BPS, 2024). Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata berbasis alam menjadi faktor strategis dalam pembangunan pariwisata nasional. Tidak hanya di tingkat nasional, permasalahan pengelolaan kawasan wisata alam juga terjadi di Kota Palembang, khususnya pada Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu. Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025, Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan wisata alam. TWA Punti Kayu memiliki posisi strategis dalam mendukung struktur pariwisata berbasis alam. Keberadaan hutan pinus, area satwa, wahana rekreasi, serta potensi pengembangan wisata edukasi lingkungan menjadikan TWA Punti Kayu memiliki nilai penting dalam mendukung pengembangan ekowisata perkotaan di Sumatera Selatan. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena implementasi kebijakan pengelolaan TWA Punti Kayu belum berjalan optimal, yang terlihat dari penurunan jumlah pengunjung, kondisi fasilitas yang rusak, dan lemahnya pengawasan kawasan.

Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, jumlah pengunjung TWA Punti Kayu mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 22.025 orang, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 30.318 orang seiring pulihnya aktivitas wisata pasca pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2023 jumlah pengunjung kembali menurun menjadi 25.456 orang, turun lagi pada tahun 2024 menjadi 22.053 orang, dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi 13.183 orang. Penurunan jumlah pengunjung tersebut menunjukkan bahwa kawasan wisata mengalami penurunan daya tarik akibat pengelolaan kawasan yang belum berjalan secara optimal. Permasalahan pengelolaan TWA Punti Kayu terlihat dari kondisi fasilitas yang rusak dan kurang terawat, lemahnya pengawasan kawasan, rendahnya kualitas pelayanan wisata, serta belum optimalnya pengelolaan satwa dan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sejumlah fasilitas wisata di TWA Punti Kayu mengalami kerusakan dan kurang terawat sehingga mengurangi kualitas pelayanan dan kenyamanan pengunjung. Permasalahan lain juga terlihat pada aspek pengawasan dan tata kelola administrasi kawasan. Berdasarkan temuan Komisi IV DPR RI, terdapat dugaan ketidakpatuhan administratif berupa tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum diselesaikan oleh pihak pengelola. Ditemukan ketidaksesuaian informasi tarif tiket masuk yang menimbulkan persepsi kurangnya transparansi dalam pengelolaan kawasan.

Regulasi terkait pengelolaan TWA Punti Kayu sebenarnya telah tersedia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati harus dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata alam tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi melalui sektor pariwisata, tetapi juga harus menjaga fungsi

konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengelolaan TWA Punti Kayu telah dilakukan, namun hanya berfokus pada aspek teknis operasionalnya saja. Penelitian Rulianto et al. (2019) menganalisis vegetasi kawasan tanpa mengaitkannya dengan dimensi kebijakan pengelolaan. Penelitian Teguh et al. (2010) menilai pengelolaan kesejahteraan satwa yang menunjukkan kondisi masih dalam kategori cukup dan belum optimal, namun tidak menganalisis faktor kebijakan yang melatarbelakanginya. Penelitian Nathasya et al. (2026) menganalisis komponen pariwisata 4A yang menyimpulkan pengembangan kawasan belum berjalan optimal, tetapi tidak menggunakan kerangka analisis kebijakan. Penelitian Putri (2023) menggunakan analisis SWOT dan menemukan bahwa TWA Punti Kayu masih menghadapi kelemahan pada fasilitas, promosi, dan pengelolaan konservasi, namun tidak mengarah pada perumusan alternatif kebijakan yang terukur. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan TWA Punti Kayu menggunakan kerangka analisis kebijakan publik serta merumuskan alternatif kebijakan secara sistematis dan komprehensif.

Untuk menganalisis permasalahan pengelolaan TWA Punti Kayu secara mendalam, penelitian ini menetapkan Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka teori utama. Edwards III (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh empat faktor determinan, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Model ini dipilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif mengapa sebuah kebijakan yang secara regulasi telah tersedia dapat gagal dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks pengelolaan TWA Punti Kayu, lemahnya komunikasi terlihat dari belum konsistennya penyampaian informasi terkait tarif masuk dan pengelolaan kawasan kepada masyarakat. Keterbatasan sumber daya terlihat dari kurangnya jumlah petugas, rendahnya kompetensi pengelola, serta kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai. Dari sisi disposisi, pelaksanaan pengelolaan kawasan dinilai belum sepenuhnya menunjukkan orientasi pada prinsip konservasi dan pelayanan publik. Sementara itu, struktur birokrasi pengelolaan kawasan juga belum berjalan secara optimal karena pembagian tugas dan koordinasi antar pihak belum dilaksanakan secara efektif. Selain menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga menetapkan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) sebagai kerangka analisis pengambilan keputusan. MCDA merupakan metode yang memungkinkan perbandingan sistematis antar alternatif kebijakan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan secara terukur (Warlina et al., 2010). Adapun kriteria evaluasi yang digunakan dalam MCDA mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Dunn mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan tiga kriteria utama, yaitu efektivitas, yakni kemampuan menghasilkan perubahan yang bernilai; efisiensi, yakni kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh; serta keadilan, yakni distribusi manfaat yang merata bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga kriteria Dunn tersebut dipilih karena relevan dengan kondisi TWA Punti Kayu yang menghadapi permasalahan kualitas layanan, keterbatasan pendanaan, serta ketimpangan manfaat antara pengelola dengan pengunjung dan masyarakat sekitar kawasan (Dunn, 2018).

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam Punti Kayu yang belum berjalan optimal sehingga menyebabkan kondisi kawasan tidak terawat, fungsi konservasi belum berjalan secara optimal, serta pemanfaatan sebagai kawasan wisata bagi masyarakat belum berjalan dengan baik. Dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan TWA Punti Kayu menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III serta menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat melalui pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dan Kriteria Dunn dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan sebagai destinasi ekowisata di Kota Palembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum mengenai kondisi sebenarnya (Kriyantono dalam Akhmad, 2015). Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Pundi Kayu di Kota Palembang. Pada tahap awal, penelitian menerapkan metode perumusan masalah melalui identifikasi kondisi aktual kawasan. Selanjutnya, penyusunan alternatif kebijakan dilakukan menggunakan metode status quo (no action), brainstorming dan quick survey melalui wawancara langsung kepada para aktor yang terlibat. Informan penelitian terdiri dari pihak pengelola TWA Pundi Kayu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, dan pengunjung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Temuan kualitatif kemudian dianalisis berdasarkan indikator implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, penilaian alternatif kebijakan dilakukan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan tiga kriteria Dunn yang paling relevan dengan konteks pengelolaan kawasan wisata alam, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

PEMBAHASAN

Analisis Implementasi dengan Model Implementasi George C. Edwards III

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), permasalahan pengelolaan Taman Wisata Alam Pundi Kayu dapat dipengaruhi oleh empat (4) variabel utama, yaitu :

a. Komunikasi

Menurut George C. Edwards (1980), komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena pelaksana harus memahami tujuan dan prosedur kebijakan secara jelas, akurat, dan konsisten. Komunikasi yang tidak berjalan optimal dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai. Jika dikaitkan dengan pengelolaan TWA Pundi Kayu, komunikasi melihat sejauh mana tujuan kebijakan konservasi yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 benar-benar dipahami dan diterjemahkan oleh pelaksana di lapangan. Aspek komunikasi terlihat dari penyampaian tujuan kebijakan konservasi kepada pengelola, petugas lapangan, dan pengunjung. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan kontradiksi informasi terkait pengelolaan kawasan, seperti informasi tarif masuk, pelayanan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena tujuan pengelolaan berbasis konservasi belum dipahami secara seragam oleh seluruh pihak. Akibatnya, pengelolaan kawasan cenderung lebih berorientasi pada aktivitas wisata dibandingkan pelestarian lingkungan sesuai prinsip konservasi.

b. Sumber daya,

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan kebijakan tidak dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan kondisi TWA Pundi Kayu, keterbatasan sumber daya terlihat dari kurangnya jumlah petugas, rendahnya kompetensi pengelola, serta belum optimalnya dukungan fasilitas wisata dan konservasi. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia masih banyak dalam kondisi tidak terawat, seperti toilet umum, area bermain, gazebo, jalur pedestrian, papan informasi, serta sistem penunjuk arah. Fasilitas pendukung lainnya seperti tempat sampah terpilah, kandang satwa, pintu masuk kawasan, dan area taman juga menunjukkan kondisi yang kurang memadai akibat minimnya perawatan rutin. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pengawasan kawasan, kurang optimalnya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

476

Indexed:



SINTA 4



perawatan fasilitas, serta menurunnya kualitas pengelolaan satwa dan kenyamanan pengunjung.

c. Disposisi atau sikap implementor

Disposisi menurut George C. Edwards (1980) menjadi salah satu faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut George C. Edwards III (1980), disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak hanya memahami tugasnya, tetapi juga memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten. Disposisi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen, integritas, dan orientasi nilai pelaksana kebijakan. Apabila pelaksanaan hanya bersifat administratif tanpa internalisasi nilai konservasi, maka implementasi cenderung formalitas dan tidak substantif. Dalam pengelolaan TWA Punti Kayu, disposisi implementor terlihat dari komitmen pengelola dalam menerapkan prinsip konservasi dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan kawasan masih lebih berorientasi pada operasional wisata, sedangkan aspek konservasi dan pemeliharaan kawasan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh komitmen yang kuat terhadap tujuan pelestarian lingkungan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif dalam mendukung pengelolaan ekowisata berkelanjutan.

d. Struktur organisasi yang menyangkut koordinasi antar-aktor dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut George C. Edwards (1980), struktur birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan melalui pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur operasional yang jelas. Struktur birokrasi yang tidak berjalan efektif dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal meskipun sumber daya dan komunikasi telah tersedia. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan operasional Taman Wisata Alam Punti Kayu seluas 39,9 Ha dilaksanakan oleh PT. IPC, sedangkan BKSDA Sumatera Selatan sebagai perwakilan Kementerian Kehutanan berperan sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi kebijakan. Namun, dalam pelaksanaannya struktur organisasi PT. IPC di lapangan dinilai belum jelas karena pengelolaan organisasi dinilai belum berjalan secara formal dan profesional. sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab tidak berjalan optimal.

Identifikasi Alternatif Kebijakan

Setelah melakukan beberapa metode untuk memperoleh alternatif kebijakan, diperoleh beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu sebagai kawasan ekowisata. Alternatif kebijakan tersebut meliputi:

a. Alternatif Status Quo (Mempertahankan Pola Pengelolaan Eksisting).

Alternatif pertama adalah status quo atau mempertahankan pola pengelolaan yang sudah berjalan. Alternatif ini dipilih melalui pendekatan no action alternative dengan asumsi bahwa permasalahan pengelolaan dapat diatasi melalui peningkatan kinerja rutin tanpa perubahan kebijakan yang bersifat struktural. Pengelolaan tetap dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku, termasuk pengawasan, pemeliharaan fasilitas, dan penerapan tarif sesuai regulasi. Meskipun memiliki risiko politik dan administratif yang rendah, alternatif ini berpotensi mempertahankan berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya kualitas layanan, fasilitas yang kurang optimal, dan belum maksimalnya penerapan ekowisata.

b. Alternatif Revitalisasi Bertahap Melalui Penguatan Tata Kelola PT IPC Dukungan Konservasi Pemerintah.

Alternatif kedua adalah revitalisasi bertahap melalui penguatan tata kelola PT IPC dan dukungan konservasi pemerintah. Alternatif ini diperoleh melalui metode brainstorming dan diskusi bersama. Revitalisasi dipandang sebagai alternatif paling realistis karena PT IPC masih memiliki izin pengelolaan hingga tahun 2029 sehingga tidak memerlukan pergantian investor. Pendekatan ini menekankan perbaikan pengelolaan secara bertahap melalui peningkatan tata kelola, pemeliharaan fasilitas, penguatan pengawasan, serta dukungan pemerintah dalam aspek konservasi kawasan. Berdasarkan hasil wawancara,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

477

Indexed:



permasalahan utama pengelolaan tidak hanya terletak pada keberadaan investor, tetapi juga lemahnya tata kelola, keterbatasan pendanaan, dan kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas. Oleh karena itu, revitalisasi bertahap dipandang lebih memungkinkan dibandingkan pergantian pengelola secara langsung. Alternatif ini juga sejalan dengan regulasi pengusahaan pariwisata alam yang menekankan prinsip konservasi, pengawasan pemerintah, dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

c. Alternatif Pengambilalihan Penuh Oleh Pemerintah.

Alternatif ketiga adalah pengambilalihan penuh oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan BKSDA Sumatera Selatan. Alternatif ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan stakeholder terkait mengenai perlunya keterlibatan pemerintah secara penuh dalam pengelolaan kawasan. Dalam alternatif ini, pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan, pemeliharaan fasilitas, pengembangan wisata, dan pelestarian fungsi konservasi. Namun, alternatif ini membutuhkan proses administratif yang panjang, anggaran yang besar, serta kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang memadai.

Kriteria Evaluasi

Setelah alternatif kebijakan disusun, langkah berikutnya adalah menilai dan membandingkan setiap alternatif tersebut. Penilaian ini penting agar keputusan yang diambil tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan pertimbangan yang jelas dan rasional. Dengan adanya kriteria evaluasi, setiap alternatif dapat dibandingkan untuk melihat mana yang paling sesuai dalam menyelesaikan masalah pengelolaan Kawasan. Dalam analisis kebijakan, kriteria digunakan sebagai alat bantu untuk menilai apakah suatu kebijakan layak diterapkan atau tidak. Pada penelitian ini, penilaian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di TWA Punti Kayu. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain fasilitas yang kurang terawat, keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang belum optimal, serta keluhan pengunjung terkait pelayanan dan harga. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kriteria evaluasi yang digunakan. Kriteria yang digunakan terdiri atas efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari setiap kriteria :

1. Efektivitas

Menurut Dunn (2018), efektivitas mengacu pada pencapaian hasil (outcome) yang bernilai. Efektivitas merupakan bagian dari rasionalitas teknis yang diukur berdasarkan hasil produk, pelayanan, maupun nilai manfaat yang diperoleh. Efektivitas digunakan untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan mampu memperbaiki kondisi pengelolaan kawasan. Penilaian efektivitas tidak hanya dilihat dari eberadaan kebijakan, tetapi juga dari hasil nyata yang terlihat setelah kebijakan dijalankan. Dalam konteks TWA Punti Kayu, efektivitas berkaitan dengan perubahan pada kondisi fasilitas, pelayanan kepada pengunjung, serta kondisi lingkungan kawasan. Alternatif kebijakan dinilai efektif apabila mampu memperbaiki berbagai permasalahan yang selama ini terjadi. Secara operasional, efektivitas diukur melalui:

- a. Perbaikan kondisi fasilitas seperti toilet, wahana, kebersihan area, dan keamanan kawasan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung.
- c. Berkurangnya keluhan pengunjung terhadap fasilitas dan pelayanan.
- d. Tetap terjaganya kondisi lingkungan kawasan.

2. Efisiensi

Menurut Dunn (2018), efisiensi mengacu pada jumlah usaha atau biaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan bagian dari rasionalitas ekonomi yang diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Efisiensi digunakan untuk melihat bagaimana sumber daya dimanfaatkan dalam menjalankan kebijakan. Setiap alternatif kebijakan tentu membutuhkan biaya dan tenaga yang berbeda, sehingga perlu dilihat apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Dalam penelitian ini, efisiensi dilihat dari kemampuan alternatif kebijakan dalam memberikan hasil yang optimal tanpa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

478

Indexed:



membutuhkan biaya yang terlalu besar. Dengan demikian, kebijakan yang dipilih diharapkan tidak hanya efektif, tetapi juga tidak membebani dari sisi anggaran. Secara operasional, efisiensi diukur melalui:

- Perbandingan antara biaya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh.
- Penggunaan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan kawasan.
- Kemampuan pengelola dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
- Alternatif yang memberikan hasil baik dengan biaya yang lebih rendah dinilai lebih efisien.

3. Keadilan

Menurut Dunn (2018), keadilan atau pemerataan berkaitan dengan distribusi hasil dan usaha secara adil kepada berbagai kelompok dalam masyarakat. Kriteria pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial, yaitu bagaimana manfaat dari suatu kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Keadilan digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat yang seimbang bagi berbagai pihak. Penilaian ini penting karena kebijakan yang baik tidak hanya mampu menyelesaikan masalah, tetapi juga tidak merugikan pihak tertentu. Dalam pengelolaan TWA Pundi Kayu, kebijakan dapat berdampak pada pengunjung, pengelola, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang cukup merata. Secara operasional, keadilan diukur melalui:

- Kesesuaian antara harga tiket dengan fasilitas yang diterima pengunjung.
- Kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati kawasan wisata.
- Pelayanan yang sama bagi semua pengunjung.
- Adanya manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti peluang usaha.
- Tidak adanya beban yang berlebihan pada salah satu pihak.

Kelebihan dan Kekurangan Alternatif Kebijakan

Dalam proses penentuan kebijakan, setiap alternatif memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing alternatif mampu menjawab permasalahan yang ada, baik dari segi efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, maupun kemudahan pelaksanaannya. Dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif, dapat diperoleh gambaran mengenai alternatif kebijakan yang paling sesuai untuk diterapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada.

Tabel 1: Perbandingan Kekurangan dan Kelebihan Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Dasar Regulasi	Keunggulan	Kelemahan	Potensi Perubahan
1	Status Quo (Mempertahankan Pola Pengelolaan Eksisting)	UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Risiko kebijakan relatif rendah karena tidak memerlukan perubahan kelembagaan maupun sistem pengelolaan, implementasi nya pun relatif mudah karena menggunakan sistem yang telah berjalan	Berpotensi mempertahankan permasalahan yang sudah ada, seperti kualitas fasilitas yang kurang optimal, tekanan kunjungan wisata, serta pengelolaan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekowisata.	Perubahan yang terjadi cenderung terbatas pada peningkatan kinerja operasional dan perbaikan layanan secara bertahap tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

479

Indexed:



SINTA 4



2	Alternatif Revitalisasi Bertahap melalui Penguatan Tata Kelola PT IPC dan Dukungan Konservasi Pemerintah	UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB KLHK; Permen LHK No. 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perbaikan kawasan dapat dilakukan tanpa penggantian investor sehingga lebih realistis sesuai kondisi izin yang masih berlaku. Pengelolaan tetap berjalan sehingga tidak terjadi kekosongan operasional. Revitalisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan, sementara pemerintah tetap dapat menjaga fungsi konservasi kawasan.	Membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melihat hasil perbaikan secara menyeluruh. Keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada komitmen PT IPC dan efektivitas pengawasan BKSDA. Selain itu, keterbatasan pendanaan dapat memperlambat proses revitalisasi kawasan.	Berpotensi meningkatkan kualitas fasilitas wisata, tata kelola pengelolaan, kenyamanan pengunjung, serta pemeliharaan fungsi konservasi kawasan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa mengganggu keberlangsungan operasional TWA Punt Kayu.
3	Alternatif Pengambilalihan Penuh oleh Pemerintah	UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;	Kontrol pemerintah terhadap pengelolaan kawasan menjadi lebih kuat sehingga fungsi	Pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk operasional dan pemeliharaan kawasan. Selain itu, kapasitas	Berpotensi menghasilkan pengelolaan yang lebih terintegrasi antara fungsi konservasi dan pariwisata apabila didukung oleh

		PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	konservasi dapat lebih terjaga. Kebijakan juga dapat diselaraskan dengan prinsip keberlanjutan dan perencanaan tata ruang daerah.	manajemen pemerintah dalam mengelola destinasi wisata perlu ditingkatkan, serta terdapat potensi birokrasi yang dapat memperlambat pengambilan keputusan.	sumber daya dan kapasitas manajemen yang memadai.
--	--	--	---	---	---

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Rekomendasi Kebijakan

Alternatif kebijakan revitalisasi bertahap melalui penguatan tata kelola PT IPC dengan dukungan konservasi pemerintah merupakan opsi paling layak karena memperoleh nilai tertinggi dan dinilai mampu mengatasi permasalahan pengelolaan secara realistis, bertahap, dan berkelanjutan sesuai kondisi lapangan. Alternatif ini tetap mempertahankan PT IPC sebagai pengelola hingga masa izin 2029, disertai pembenahan tata kelola, revitalisasi fasilitas, serta penguatan pengawasan oleh BKSDA Sumatera Selatan, sehingga lebih realistis dibandingkan pergantian investor atau pengambilalihan penuh oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan BKSDA berperan dalam pengawasan, evaluasi, pembinaan, serta dukungan konservasi dan rehabilitasi lingkungan, sementara PT IPC bertanggung jawab atas operasional dan revitalisasi fasilitas secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan pendanaan, dengan fokus pada perbaikan fasilitas dasar, kebersihan, keamanan, dan pelayanan pengunjung. Pendekatan ini dinilai aman secara administratif, realistis secara finansial, serta mampu menjaga keberlanjutan operasional tanpa risiko kekosongan pengelolaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan, kenyamanan pengunjung, dan tetap menjaga fungsi konservasi, yang kemudian menjadi dasar penyusunan analisis SMART untuk menilai kelayakan kebijakan tersebut.

Gambar 1: SMART Analysis



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Perhitungan Nilai Tertimbang

Perhitungan nilai tertimbang dilakukan untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat dalam menangani permasalahan pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert terhadap setiap alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Skala penilaian diberikan dalam rentang 1-5, di mana semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa alternatif kebijakan dinilai semakin baik dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan. Adapun bobot yang digunakan dalam analisis ini terdiri atas efektivitas sebesar 0,40, efisiensi sebesar 0,30, dan keadilan sebesar 0,30. Setiap skor kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh nilai akhir dari setiap alternatif kebijakan. Dengan demikian, perhitungan ini dapat membantu menentukan alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk diterapkan dalam pengelolaan TWA Punti Kayu.

Alternatif 1: Status Quo

$$\begin{aligned}
 &= (Efektivitas \times Bobot) + (Efisiensi \times Bobot) + (Keadilan \times Bobot) \\
 &= (2 \times 0,40) + (3 \times 0,30) + (2 \times 0,30) \\
 &= 0,80 + 0,90 + 0,60 \\
 &= 2,30
 \end{aligned}$$

Alternatif 2: Revitalisasi Bertahap melalui Penguatan Tata Kelola PT IPC dan Dukungan Konservasi Pemerintah

$$\begin{aligned}
 &= (Efektivitas \times Bobot) + (Efisiensi \times Bobot) + (Keadilan \times Bobot) \\
 &= (4 \times 0,40) + (4 \times 0,30) + (4 \times 0,30) \\
 &= 1,60 + 1,20 + 1,20 \\
 &= 4,00
 \end{aligned}$$

Alternatif 3: Pengambilalihan Penuh oleh Pemerintah

$$\begin{aligned}
 &= (Efektivitas \times Bobot) + (Efisiensi \times Bobot) + (Keadilan \times Bobot) \\
 &= (4 \times 0,40) + (2 \times 0,30) + (4 \times 0,30) \\
 &= 1,60 + 0,60 + 1,20 \\
 &= 3,4
 \end{aligned}$$

Tabel 2: Skor Alternatif dan Nilai Tertimbang

Alternatif Kebijakan	Efektivitas (0,40)	Efisiensi (0,30)	Keadilan (0,30)	Nilai Tertimbang
Status quo	2	3	2	2,3
Alternatif Revitalisasi Bertahap melalui Penguatan Tata Kelola PT IPC dan Dukungan Konservasi Pemerintah	4	4	4	4,0
Alternatif Pengambilalihan Penuh oleh Pemerintah	4	2	4	3,4

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

Alternatif revitalisasi bertahap melalui penguatan tata kelola PT IPC dan dukungan konservasi pemerintah memperoleh nilai tertinggi yaitu 4,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa alternatif ini dinilai paling efektif, efisien, dan realistis untuk diterapkan dalam pengelolaan TWA Punti Kayu dibandingkan alternatif lainnya. Alternatif ini mampu menangani sebagian besar permasalahan pengelolaan seperti kerusakan fasilitas, lemahnya tata kelola, keterbatasan pendanaan, serta pengawasan kawasan yang belum optimal tanpa harus melakukan pergantian pengelola secara langsung. Sementara itu, alternatif pengambilalihan penuh oleh pemerintah memperoleh nilai 3,40. Alternatif ini dinilai cukup efektif dalam memperbaiki pengelolaan kawasan karena pemerintah dapat mengendalikan pengelolaan secara langsung. Namun, dari sisi efisiensi alternatif ini dinilai lebih rendah karena membutuhkan anggaran besar, penyesuaian birokrasi, serta beban pengelolaan yang lebih tinggi bagi pemerintah. Adapun alternatif status quo memperoleh nilai terendah yaitu 2,30 karena dinilai belum mampu menyelesaikan akar permasalahan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

482

Indexed:



pengelolaan TWA Pundi Kayu secara optimal. Alternatif ini hanya mempertahankan pola pengelolaan yang telah berjalan saat ini tanpa adanya perubahan kebijakan maupun perbaikan pengelolaan secara signifikan.

Hasil penilaian MCDA tersebut sejalan dengan teori implementasi berbasis model George Edwards III. Alternatif revitalisasi bertahap memperoleh skor tertinggi karena secara langsung merespons empat hambatan implementasi yang teridentifikasi: (1) pada dimensi komunikasi, revitalisasi mendorong transparansi informasi kepada publik; (2) pada dimensi sumber daya, pembenahan fasilitas dan SDM pengelola dapat dilakukan secara bertahap; (3) pada dimensi disposisi, penguatan komitmen PT IPC dan BKSDA terhadap prinsip konservasi menjadi fokus utama; dan (4) pada dimensi struktur birokrasi, koordinasi yang lebih jelas antara pengelola dan pengawas pemerintah menjadi landasan implementasi yang lebih efektif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Pundi Kayu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan eksisting belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya tren penurunan jumlah pengunjung, fasilitas fisik yang kurang terawat, serta lemahnya tata kelola dan fungsi pengawasan. Permasalahan tersebut selaras dengan hambatan implementasi kebijakan yang diidentifikasi melalui model Edwards III, yakni kurangnya konsistensi komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, lemahnya disposisi berorientasi konservasi, serta belum efektifnya koordinasi struktur birokrasi antar pihak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, evaluasi terhadap tiga alternatif kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan menunjukkan bahwa Alternatif Revitalisasi Bertahap melalui Penguatan Tata Kelola PT IPC dan Dukungan Konservasi Pemerintah merupakan opsi yang paling unggul dan layak diterapkan. Alternatif ini memperoleh nilai tertimbang tertinggi sebesar 4,00, jauh melampaui alternatif Pengambilalihan Penuh oleh Pemerintah (3,40) maupun Status Quo (2,30). Penerapan alternatif revitalisasi bertahap ini direkomendasikan karena dinilai paling realistis dari segi hukum, administratif, dan finansial. PT IPC tetap dipertahankan sebagai pengelola sah hingga izin berakhir pada tahun 2029 dengan fokus membenahi fasilitas dasar dan tata kelola secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan. Secara bersamaan, intervensi pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan BKSDA Sumatera Selatan diperkuat pada aspek evaluasi, pembinaan, rehabilitasi lingkungan, dan pengawasan kawasan. Sinergi peran antara pengelola swasta dan dukungan teknis konservasi dari pemerintah ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan ekowisata, menjamin kelestarian lingkungan kawasan, dan memastikan keberlanjutan operasional tanpa menimbulkan risiko kekosongan pengelolaan di TWA Pundi Kayu.

REFERENSI

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di Kota Surakarta). *Duta.com*, 9(1), 43–54.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik objek daya tarik wisata 2024 (Vol. 8). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025). Tunggak PNBPN, Komisi IV prihatin kondisi TWA Pundi Kayu Sumsel tidak terawat. *E-Media DPR RI*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edwards, George C. Iii. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. Diakses Dari https://Openlibrary.Org/Books/Ol4108847m/Implementing_Public_Policy
- Indonesia, P. R. (2016). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

483

Indexed:



- Indonesia, P. R. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Indonesia, P. R. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Pnbp Yang Berlaku Pada Kllhk.
- Republik Indonesia. (1990). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nathasya, N., Fifiyanti, D., & Africano, F. (2026). Optimalisasi komponen pariwisata 4A: Studi kasus Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Toba (Journal of Tourism, Hospitality and Destination), 5(1), 8–15.
- Putri, R. D. (2023). Identifikasi potensi pengembangan ekowisata berwawasan kearifan lokal. Jurnal Kalibrasi, 6(1), 50–58.
- Rulianto, A., Bintoro, A., Winarno, G. D., & Safe'i, R. (2019). Analisis vegetasi dalam upaya pengembangan wisata di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Biologi Eksperimen dan Keanekaragaman Hayati (J- Bekh), 5(2), 7–14.
- Teguh, I. G., Masy'ud, B., & Rachmawati, E. (2010). Kajian pengelolaan kesejahteraan satwa di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Sumatera Selatan. Media Konservasi, 15(1), 26–30.
- Warlina, L., Rusdiyanto, E., Sumartono, & Sawir, I. (2010). Penggunaan multi criteria decision analysis (MCDA) untuk menentukan model alternatif kebijakan pendidikan lingkungan (Studi kasus di SD Tangerang Selatan). Jakarta: Universitas Terbuka.